



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Mengingat :
- a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
14. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
15. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

16. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut (Rumaja) adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan
28. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
29. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

34. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
35. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
37. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa parkir.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
39. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
40. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
41. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
42. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
43. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
44. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
45. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
46. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
47. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
48. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
49. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
50. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
51. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
52. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk

- pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
53. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
  54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
  55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
  56. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
  57. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
  58. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
  59. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
  60. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
  61. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
  62. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
  63. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
  64. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas.
  65. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
  66. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
  67. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
  68. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

69. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
70. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian ruang milik jalan.
71. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
72. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
73. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
74. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
75. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
77. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
79. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini adalah ditetapkan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;



- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk:
  - a. mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
  - b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  - c. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Perlengkapan Jalan;
- d. Terminal;
- e. Fasilitas parkir untuk umum;
- f. Fasilitas pendukung;
- g. Kendaraan;
- h. Pembinaan pemakai jalan
- i. Lalu lintas;
- j. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- k. Angkutan orang dan barang;
- l. Keselamatan LLAJ;
- m. Perpotongan Jalan Kereta Api dengan Jalan;
- n. Forum LLAJ;
- o. Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- p. Penyelenggaraan sistem Informasi dan Komunikasi;
- q. Peran serta masyarakat;
- r. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ;
- s. Pemindahan kendaraan
- t. Dampak Lingkungan;
- u. Pengendalian;

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 5

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah yang jaringannya berada di Wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan

### Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

## BAB V JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah dalam Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 8

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah meliputi:
  - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota dalam wilayah Kabupaten;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah Kabupaten; dan
  - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
  - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten.

- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;
  - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
  - g. pembangunan Simpul kabupaten; dan
  - h. pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - d. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - e. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan;
  - f. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

#### Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas Paragraf 1 Kelas Jalan

#### Pasal 10

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
  - a. jalan kelas I;
  - b. jalan kelas II;
  - c. jalan kelas III.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (5) Jalan Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi jalan arteri.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan kelas untuk jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas Khusus ditentukan:
  - e. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - f. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - g. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - h. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

#### Pasal 13

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
  - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11) ditindaklanjuti dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam dokumen jalan.

#### Paragraf 2

#### Uji Kelaikan Fungsi Jalan

#### Pasal 15

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Penyelenggara Jalan, Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepolisian.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepolisian.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

#### Bagian Ketiga

#### Batas Kecepatan

#### Pasal 17

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) km/jam.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
  - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
  - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau

- c. melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (3) Penetapan kecepatan pada jalan kabupaten dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen lalu lintas.
- (4) Batas kecepatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas dasar pertimbangan:
- a. peningkatan frekuensi kecelakaan
  - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan;
  - c. tingkat pelayanan jalan
  - d. melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.

#### Pasal 18

Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

### Bagian Keempat Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

#### Pasal 19

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame atau media informasi yang dipasang pada sejajar jaringan jalan harus memenuhi keselamatan bagi pengguna jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, reklame dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus dirancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Iklan atau media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan paling luar atau di luar ruang milik jalan.
- (4) Iklan atau media informasi dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketinggian pemasangan Iklan atau media informasi pada jaringan jalan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan tanah/jalan.

#### Pasal 20

- (1) Pemegang izin Mendirikan Bangunan dan jaringan utilitas, reklame dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang izin Mendirikan Bangunan dan jaringan utilitas, reklame dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan reklame dan/atau media informasi.

#### Pasal 21

- (1) Setiap bangunan atau jaringan utilitas atau iklan dan media informasi, atau bangun bangunan atau bangunan gedung dalam ruang milik jalan dilarang mengganggu dan/atau menutupi keberadaan perlengkapan jalan.

- (2) Setiap badan, badan hukum dan/atau orang yang akan memasang jaringan utilitas, iklan dan media informasi pada jaringan jalan yang berpotensi mengganggu fungsi perlengkapan jalan wajib berkoordinasi dengan dinas<sup>7</sup>.

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
- b. Melakukan konstruksi bangunan reklame dan media informasi dilarang melintang di atas jalan sebagian atau sepenuhnya.
- c. memasang bangunan, reklame dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- d. memasang iklan atau media informasi pada jaringan jalan dengan menggunakan lampu atau pantulan cahaya yang dapat menyilaukan atau mengganggu pengguna jalan.
- e. membuat huruf, simbol atau warna yang digunakan pada iklan atau media informasi yang sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan jalan

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lalai atas tanggung jawabnya, Dinas dapat menghentikan pekerjaan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau pemrakarsa usaha/kegiatan yang mengangkut atau mempunyai usaha/kegiatan galian tanah atau material menggunakan kendaraan angkutan barang dilarang mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang/pemrakarsa usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab terhadap akibat ceceran, tumpahan dan jatuhnya material ke jalan.

BAB VI  
PERLENGKAPAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
  - i. papan nama jalan dan persimpangan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Bagian Kedua  
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara :
  - a. berkala;
  - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan jalan; dan
  - b. membersihkan perlengkapan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti perlengkapan jalan yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Ketiga  
Rambu Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 31

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
  - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
  - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.

- (3) Rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

#### Pasal 32

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara dengan menggunakan rambu portable.
- (3) Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:
- a. jalan rusak;
  - b. pekerjaan jalan;
  - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
  - d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
  - f. bencana alam;
  - g. kecelakaan lalu lintas;
  - h. kegiatan keagamaan;
  - i. kegiatan kenegaraan;
  - j. kegiatan olahraga;
  - k. kegiatan budaya;
  - l. kegiatan adat ;dan/atau
  - m. kegiatan lain

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang rambu lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas tidak boleh disertai dengan reklame atau informasi lainnya.

#### Pasal 34

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan jalan dan/atau jembatan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan dan/atau jembatan ;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan.
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas wajib diberi tanda rambu sementara.

### Bagian Keempat Marka Jalan

#### Pasal 35

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
- a. peralatan; atau
  - b. tanda.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. paku jalan;
  - b. alat pengarah lalu lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan
  - f. marka lainnya.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

#### Pasal 36

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
  - a. kondisi jalan dan lingkungan;
  - b. kondisi lalu lintas;
  - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- (3) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

#### Bagian Kelima Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

#### Pasal 37

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
  - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
  - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
  - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Keenam  
Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. *area traffic control system*;
  - b. *video surveillance* (CCTV);
  - c. *bus priority*;
  - d. *variable message sign* (VMS);
  - e. *e-payment/e-ticketing*;
  - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. ruang pengendali (*CC Room*).

Bagian Ketujuh  
Alat Penerangan Jalan

Pasal 39

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

Pasal 40

- (1) Alat Penerangan Jalan paling sedikit berfungsi :
  - a. menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan;
  - b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
  - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
  - d. mendukung keamanan lingkungan;
  - e. memberikan keindahan lingkungan jalan.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan, persyaratan yang diperlukan antara lain :
  - a. volume lalu-lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan pengguna jalan lain;
  - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay-out*) jalan dan persimpangan jalan;
  - c. geometri jalan, seperti alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dll;
  - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
  - e. pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;

- f. tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
  - g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
  - h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Lokasi yang mendapatkan prioritas dalam perencanaan penerangan jalan antara lain:
- a. lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
  - b. tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
  - c. tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dll;
  - d. jalan-jalan berpohon;
  - e. jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
  - f. jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
  - g. tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya;
  - h. daerah rawan kecelakaan.

#### Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta membantu mengadakan dan memasang alat penerangan jalan dilingkungannya yang belum terpasang alat penerangan jalan dengan dana swadana atau swadaya masyarakat.

#### Bagian Kedelapan

##### Paragraf 1

#### Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

#### Pasal 42

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

#### Paragraf 2

#### Alat Pembatas Kecepatan

#### Pasal 43

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf (a) ditempatkan pada jalan lingkungan atau pemukiman.
- (2) Pada daerah rawan kecelakaan dalam jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan.
- (3) Pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, marka jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

#### Pasal 44

Jenis alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau pemukiman dapat menggunakan :

- a. permukaan rata yang ditinggikan (*raised crosswalk*);
- b. permukaan rata yang menutup persimpangan yang ditinggikan (*raised intersection*);
- c. peninggian yang berbentuk bukit pavement setengah lingkaran (*speed bump*);
- d. peninggian bukit pavement berbentuk trapesium atau (*speedhump*);
- e. peninggian bukit pavement pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kerb menuju kerb (*Speed Table*).

#### Paragraf 2

#### Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan

#### Pasal 45

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki ruas jalan tertentu.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang pada :
  - a. Jalan lokal kelas III;
  - b. Jalan lingkungan atau pemukiman.

#### Bagian Kesembilan

#### Alat Pengaman Pengguna Jalan

#### Pasal 46

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman (*guard rail*);
  - b. cermin tikungan (*safety mirror*);
  - c. patok lalu lintas (*delineator*);
  - d. pulau lalu lintas;
  - e. pita pengaduh (*ramble strip*);
  - f. jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas lalu lintas (*barrier*).

Bagian Kesepuluh  
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 47

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 48

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
  - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 47 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d mengacu pada ketentuan kelas jalan.

Pasal 49

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan;

Bagian Kesebelas  
Papan Nama Jalan dan Persimpangan

Pasal 50

- (1) Setiap ruas jalan dilengkapi dengan papan nama jalan.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada awal sisi kiri ruas jalan searah dengan arus lalu lintas atau pada median jalan.
- (3) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada persimpangan tiga type T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (4) Untuk memudahkan identifikasi atau penyebutan secara tetap pada persimpangan dipasang nama simpang.

Bagian Keduabelas  
Larangan

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed harm*), *alat pembatas tinggi* dan pita penggaduh (*rumble strip*);
  - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - c. membuka atau menutup median jalan atau putaran jalan (*u-turn*);
  - d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
  - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
  - f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh alat perlengkapan jalan.
  
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB VII  
TERMINAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.



Bagian Kedua  
Fungsi Terminal  
Pasal 54

Terminal berfungsi untuk:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan,keselamatan serta ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan system perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
- d. tempat penyediaan jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal;
- e. pengaturan jam keberangkatan kendaraan penumpang umum;
- f. tempat pemungutan retribusi.

Bagian Ketiga  
Terminal Penumpang  
Pasal 55

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.

Paragraf 1  
Tipe Terminal  
Pasal 56

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas
  - a. Terminal penumpang tipe A;
  - b. Terminal penumpang tipe B; dan
  - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan dan/atau *angkutan pemadu moda*.
- (4) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.
- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (6) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum

untuk angkutan perkotaan atau perdesaan dan/atau angkutan pemadu moda.

Paragraf 2  
Keterpaduan Terminal Penumpang  
Pasal 57

- (1) Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN/BUMD, penyelenggara bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelayanan perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kendaraan umum pemadu moda.

Paragraf 3  
Lokasi Terminal  
Pasal 58

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Lokasi Terminal penumpang ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4  
Pembangunan Terminal Penumpang  
Pasal 59

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak lalu lintas; dan
- e. izin lingkungan.

Paragraf 5  
Fasilitas Terminal  
Pasal 60

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
  - k. menara pengawas dan/atau *close circuit television* (CCTV).
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

Pasal 61

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan;
  - k. penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
  - l. tempat pencucian kendaraan bermotor;
  - m. tempat penitipan barang;
  - n. fasilitas ATM;
  - o. perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat;
  - p. fasilitas ruang rapat/pertemuan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

#### Paragraf 6

#### Lingkungan Kerja Terminal

#### Pasal 63

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal dan/atau fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal dan dapat dipadukan untuk usaha perdagangan, taman edukasi keselamatan transportasi darat atau pusat kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Paragraf 7  
Pengoperasian Terminal  
Pasal 64

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.

Pasal 65

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
  - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
  - e. pengaturan parkir kendaraan;
  - f. penertiban terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
  - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
    1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    3. pencatatan jumlah pelanggaran;
  - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal
  - f. pelaksanaan tugas lain yang ada dilingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan asset daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
    2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
    3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
    4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. persyaratan teknis dan laik jalan;
    2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan

4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
    2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
    3. jam kerja pengemudi.
  - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
    1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
    2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
    3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
    4. keamanan di dalam Terminal;
    5. ketertiban pedagang, penawar jasa angkutan, tenaga bongkar muat, pengamen, pengemis, gelandangan dan tukang ojeg.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal dapat dilaksanakan bekerjasama dengan dinas/instansi terkait.
- (5) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal, dilengkapi *closed circuit television* (CCTV) pada lokasi yang dianggap perlu.

#### Pasal 66

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
  - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
  - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya.

#### Paragraf 8

##### Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 67

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
  - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

#### Paragraf 9

##### Sistem Informasi Manajemen Terminal

#### Pasal 68

Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Paragraf 10  
Pungutan Jasa Pelayanan  
Pasal 69

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Daerah.

Paragraf 11  
Pemeliharaan Terminal  
Pasal 70

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.

Paragraf 12  
Tata Tertib Terminal  
Pasal 71

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 13  
Kewajiban  
Pasal 72

- (1) setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek
- (2) setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.
- (4) setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap yang menjalankan trayek perkotaan/pedesaan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan izin trayeknya.

- (5) pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan,
- (6) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (7) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya,
- (8) Setiap orang yang menjalankan usaha dilingkungan kerja terminal wajib mengenakan pakaian seragam dan tanda pengenal yang sah.
- (9) Penyelenggara Terminal bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah didalam lingkungan kerja Terminal sampai Ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha  
Paragraf 1

Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loker Penjualan Karcis/ Penawar jasa  
Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Dinas.
- (2) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang telah mempunyai surat izin penempatan tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan, maka surat izin penempatan dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada pemberi izin.

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa dan bongkar muat di lingkungan Terminal wajib memiliki surat izin kerja yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Setiap orang yang telah mempunyai surat izin kerja tidak melaksanakan kegiatan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, maka surat izin kerja dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada pemberi izin.
- (3) Pemegang Surat Ijin Kerja wajib menggunakan Tanda pengenal atau identitas perusahaan.

Paragraf 2  
Pemasangan Reklame  
Pasal 75

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah.

Bagian Keempat  
Larangan  
Pasal 76

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:



- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan, surat ijin kerja dan/atau Tanda Pengenal;
  - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
  - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
  - d. memasak di kios tempat berjualan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
  - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara ilegal
  - c. berbuat onar yang mengarah pada tindak kriminal
  - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
  - e. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
  - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
  - g. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
  - h. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu;
  - i. Kencing atau meludah disembarang tempat.

Bagian Kelima  
Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket  
Paragraf 1  
Pool Kendaraan  
Pasal 77

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai :
- a. tempat penyimpanan kendaraan;
  - b. tempat istirahat awak bus;
  - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
    - 1. jalan masuk-keluar (akses) pool;
    - 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    - 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.
    - 4. Penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas.
- (3) Pool kendaraan tidak digunakan untuk menjual tiket dan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang angkutan umum.

Paragraf 2  
Agen Penjualan Tiket  
Pasal 78

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
  - a. terminal;
  - b. tempat yang memungkinkan;
- (3) Agen tidak digunakan sebagai asal dan/ atau tujuan perjalanan angkutan bus umum.
- (4) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum atau agen jasa angkutan barang.
- (6) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (7) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (8) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

Bagian Keenam  
Terminal Barang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 79

- (1) Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

Pasal 80

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:
  - a. Terminal barang untuk umum; dan
  - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Paragraf 2  
Terminal Barang Untuk Umum  
Pasal 81

- (1) Penetapan lokasi Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang;
  - c. kelas jalan;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas;
  - e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - f. kesesuaian dengan sistem logistik local dan regional;
  - g. permintaan angkutan barang;
  - h. pola distribusi angkutan barang;
  - i. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - j. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
  - k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Lokasi Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal barang untuk umum wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. tempat parkir kendaraan;
  - d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
  - e. perlengkapan jalan;
  - f. media informasi;
  - g. kantor penyelenggara Terminal;
  - h. loket;
  - i. fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
  - j. fasilitas penyimpanan barang;
  - k. fasilitas pergudangan;
  - l. fasilitas pengepakan barang; dan/atau
  - m. fasilitas penimbangan.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pos kesehatan;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. pos polisi;
  - e. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - f. fasilitas umum.

- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
  - f. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan/atau
  - i. fasilitas penginapan.
  - j. rest area

### Paragraf 3

#### Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri

##### Pasal 83

- (1) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang.

##### Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memperhatikan penetapan lokasi Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian.
- (3) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
  - b. gambar tata letak lokasi Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai;
  - c. bukti penguasaan tanah;
  - d. proposal Terminal untuk kepentingan sendiri;
  - e. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu;
  - f. analisis dampak lalu lintas; dan
  - g. izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh  
Tempat Bongkar Muat kendaraan Barang  
Pasal 85

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat kendaraan barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan-Jalan di Daerah; dan
  - e. Terminal Barang.
- (3) Tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi bongkar muat barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Tempat-tempat Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
  - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan;
  - c. tidak mengganggu atau merugikan pemakai Jalan lainnya.
- (2) Dinas melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat bongkar muat kendaraan barang.
- (3) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bongkar muat kendaraan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Penyelenggara bongkar muat barang wajib memiliki izin.
- (2) Penerbitan izin bongkar muat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII  
FASILITAS PARKIR UMUM  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 88

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau Badan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat parkir di dalam ruang milik jalan;
  - b. tempat parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau Badan.

### Pasal 89

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan perparkiran di dalam ruang milik jalan dan perparkiran di luar milik jalan dengan memungut bayaran tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

### Pasal 90

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan berupa :
  - a. parkir di tepi jalan umum;
  - b. parkir di luar ruang manfaat jalan dalam ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (4) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (5) Penetapan zona-zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 91

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan di tepi jalan umum dan di ruang manfaat jalan diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan Volume/kapasitas (V/C) Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau parkir sudut/serong;
- (5) Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.

### Pasal 92

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 2 huruf a dilarang dilakukan di:
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur/lajur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. tanjakan;
  - f. turunan;
  - g. jembatan;
  - h. terowongan;

- i. ruas tepi jalan yang mendekati perlintasan sebidang;
  - j. ruas tepi jalan kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari mulut persimpangan/kaki persimpangan;
  - k. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - l. tempat yang dapat menutupi rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Parkir diruang milik jalan wajib mematuhi tata tertib perparkiran.

Bagian Ketiga  
Parkir di Luar Ruang Milik Jalan  
Paragraf 1  
Jenis dan Penetapan Fasilitas  
Pasal 93

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa :
- a. taman parkir;
  - b. gedung parkir;
  - c. pelataran parkir;
  - d. tempat usaha khusus parkir;
  - e. tempat parkir khusus;
  - f. tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Penyediaan Fasilitas Parkir  
Pasal 94

- (1) Setiap pembangunan perkantoran, rumah sakit, hotel/penginapan,ruko, Pasar Tradisional, Pasar Modern, pusat kegiatan sosial dan komersial dan tempat usaha perdagangan barang dan/atau jasa wajib menyediakan fasilitas paker yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan manajemen lalu lintas di dalam dan disekitar lingkungan pembangunan fasilitas sesuai dengan analisis dampak lalu lintas.

- (5) Dinas memberikan rekomendasi teknis fasilitas parkir yang disediakan setiap pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 3  
Perizinan Penyelenggaraan Parkir  
Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan/badan hukum Indonesia.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut izin penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Setiap badan/badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa atau usaha wajib memiliki izin penyelenggaraan parkir sebagai fasilitas penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagai fasilitas penunjang usaha pokok dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan jenis usaha pokok;
  - b. sirkulasi kendaraan keluar masuk;
  - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
  - d. pola parkir kendaraan bermotor;
  - e. kriteria tata letak perparkiran;
  - f. manajemen pengelolaan parkir.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Parkir  
Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan, Tempat Parkir Fasilitas umum dan/atau parker diluar milik jalan yang dikelola Pemerintahan Daerah .
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 98

- (1) Atas Pelayanan Parkir dipungut retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pemungutan cara langsung; dan/atau
  - b. pemungutan cara berlangganan



- (3) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara swakelola dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga .
- (4) Pemungutan retribusi pelayanan parkir yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan potensi pendapatan parkir didasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir, Konsultan perencana dan/atau akademis.
- (6) Pengelolaan parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Tarif Pelayanan Parkir  
Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan dapat dipungut jasa pelayanan parkir.
- (2) Besaran tarif parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.
- (3) Besaran tarif parkir di luar ruang milik jalan sama dengan besaran retribusi parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah untuk durasi lama parkir hingga 4 (empat) jam pertama dan penambahan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan biaya parkir 50% dari tarif dasar.
- (4) Besaran tarif parkir menginap maksimal 5 (lima) kali besaran tarif dasar.
- (5) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir diluar ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (6) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 100

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir diluar milik yang diusahakan  
Pasal 101

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketujuh  
Tempat Parkir Khusus  
Pasal 102

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar milik jalan sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IX  
FASILITAS PENDUKUNG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 103

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
- a. trotoar;
  - b. jalur/lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. Halte; dan/atau

e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Trotoar

#### Pasal 104

- (1) Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila di sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi pengguna pejalan kaki.
- (2) Tempat yang dapat dibangun trotoar antara lain sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan, pusat kegiatan sosial, daerah industri, terminal bus dan lokasi lain yang mempunyai potensi pejalan kaki.
- (3) Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas apabila tersedia lokasi parkir.
- (4) Trotoar ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton atau paving block.
- (5) Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.
- (6) Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang cacat tertentu.

#### Pasal 105

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  - d. kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 106

- (1) Setiap badan dan/atau orang dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan atau jasa.
- (2) Setiap badan dan /atau orang dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, halte, APILL, utilitas dan perlengkapan jalan.

Paragraf 2  
Jalur/lajur sepeda  
Pasal 107

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
  - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (5) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  - d. kelancaran lalu lintas.

Paragraf 3  
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki  
Pasal 108

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyeberangan di jalan;
  - b. terowongan; dan/atau
  - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. volume lalu lintas kendaraan;
  - b. volume Pejalan Kaki;
  - c. tata guna lahan; dan
  - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan pejalan kaki pada jembatan penyeberangan dapat dipasang media informasi atau reklame yang tidak mengganggu penyeberang jalan.

Paragraf 4  
Halte  
Pasal 109

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. volume lalu lintas;
  - b. sarana angkutan umum;
  - c. tata guna lahan;
  - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
  - e. status dan fungsi jalan.
- (3) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (4) Pada halte dapat ditempatkan media informasi atau reklame sesuai dengan kebutuhan luasan bangunan .
- (4) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

#### Pasal 110

- (1) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (2) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

#### Pasal 111

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e berupa:
  - a. prasarana; dan
  - b. informasi.
- (3) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat tertentu sesuai
- (4) pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mencabut /membongkar sebagian atau seluruh fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa seijin Dinas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengganggu fungsi fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6  
Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan  
Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. sepeda gratis dan/atau sewa;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - c. Halte;
  - d. fasilitas pemberhentian dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di  
Jalan dan di Luar Badan Jalan  
Pasal 114

- Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:
- a. jalur khusus angkutan umum;
  - b. jalur/lajur sepeda motor;
  - c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
  - d. Ruang henti roda dua ;
  - e. parkir pada badan jalan;
  - f. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
  - g. tempat istirahat (rest area);

BAB X  
KENDARAAN  
Bagian Kesatu  
Kendaraan Bermotor  
Pasal 115

- Kendaraan terdiri atas:
- a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 116

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

#### Pasal 117

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

#### Pasal 118

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
  - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
  - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin;
    2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
    3. ruang bagasi.
  - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin; dan
    2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
  - c. mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. mobil bus kecil;
  - b. mobil bus sedang;
  - c. mobil bus besar;
  - d. mobil bus maxi;
  - e. mobil bus gandeng;
  - f. mobil bus temple;
  - g. mobil bus tingkat.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. mobil bak muatan terbuka;
  - b. mobil bak muatan tertutup;
  - b. mobil tangki; dan
  - c. mobil penarik.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 119

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Susunan  
Pasal 120

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. komponen pendukung.

Paragraf 3  
Perlengkapan  
Pasal 121

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas:
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah;
  - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - h. palu martil pemecah kaca untuk jenis mobil bus.



(4) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 122

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan yang wajib tersedia dalam kendaraan paling sedikit terdiri atas:

- a. obat antiseptic;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Paragraf 4

Ukuran

Pasal 123

Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Karoseri

Pasal 124

Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. kaca;
- b. pintu;
- c. engsel;
- d. tempat duduk;
- e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Paragraf 6

Rancangan Teknis Kendaraan sesuai dengan Peruntukannya

Pasal 125

Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.

Paragraf 7

Pemuatan

Pasal 126

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Paragraf 8

Penggunaan

Pasal 127

Penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf g adalah :

- a. Sepeda Motor hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang.
- b. Mobil Penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.

- c. Mobil Bus digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.
- d. Mobil Barang digunakan untuk mengangkut barang.
- e. Kendaraan khusus digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

Paragraf 9  
Penggandengan Kendaraan Bermotor  
Pasal 128

- (1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.

Paragraf 10  
Penempelan Kendaraan Bermotor  
Pasal 129

- Penempelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan alat perangkai;
  - b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
  - c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 130

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Teknis dan laik jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan  
Pasal 131

- (1) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:
  - a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
  - b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
  - c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
  - d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
  - e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
  - f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
  - g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
  - h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
  - i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.
- (2) Persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
  - a. rem utama; dan
  - b. rem parkir.

Bagian Kelima  
Kendaraan Tidak Bermotor  
Pasal 132

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b terdiri atas:
  - a. sepeda;
  - b. becak;
  - c. kereta dorong.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.
- (3) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. konstruksi;
  - b. sistem kemudi;
  - c. sistem roda;
  - d. sistem rem;
  - e. lampu dan pemantul cahaya;
  - f. alat peringatan dengan bunyi.

Pasal 133

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) huruf b wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi Kendaraan tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi;

- b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan tidak Bermotor yang beroperasi mengangkut penumpang umum.
- (3) Jumlah kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan hasil survai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pengujian Kendaraan bermotor  
Pasal 134

Ketentuan pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh  
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor  
Pasal 135

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan perorangan.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh badan hukum dan Perorangan, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Bagian Kedelapan  
Pemasangan Reklame pada Kendaraan  
Pasal 136

- (1) Pada kendaraan angkutan perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, meliputi: a. pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan dan tanda samping atau sticker hasil uji;
- (2) Pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek.
- (3) Tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (4) Pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB XI  
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN  
Bagian Kesatu  
Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi  
Pasal 137

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 138

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum/badan dan Perorangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 137, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
  1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
  2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
  3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
  4. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
    - a) pengetahuan umum;
    - b) peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    - c) pengetahuan praktis, mengenai teknik
    - d) dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika
    - e) berlalu lintas di jalan;
    - f) praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
    - g) praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
    - h) praktek perawatan kendaraan bermotor.
- d. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- e. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

## Pasal 140

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan dengan izin dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau Badan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Pasal 141

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan latihan;
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

## BAB XII LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 142

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - d. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa jalan kabupaten dan jalan desa merupakan tanggung jawab Bupati.

(4) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa jalan kabupaten dan jalan desa oleh Dinas

Pasal 143

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 142 meliputi kegiatan :

- a. perencanaan
- b. pengaturan
- c. perekrayaan
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 144

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2

Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 145

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 146

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 yang meliputi:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;
- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3  
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas  
Pasal 147

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 148

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa adalah sebagai berikut :

- a. volume lalu lintas;
- b. tingkat kerusakan jalan;
- c. komposisi lalu lintas;
- d. variasi lalu lintas;
- e. distribusi arah;
- f. pengaturan arus lalu lintas;
- g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
- h. kinerja perlengkapan jalan; dan
- i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4  
Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang  
Pasal 149

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 150

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang pada jalan kabupaten dan jalan desa adalah sebagai berikut :

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
- c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
- d. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

Paragraf 5  
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau  
Daya Tampung Jalan  
Pasal 151

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 152

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.



Paragraf 6  
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau  
Daya Tampung Kendaraan

Pasal 153

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 154

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
- c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

Paragraf 7  
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 155

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 156

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8  
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 157

- (1) Penetapan tingkat pelayanan bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :
  - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
  - b. kecepatan;
  - c. waktu perjalanan;
  - d. kebebasan bergerak;
  - e. keamanan;
  - f. keselamatan;

- g. ketertiban;
- h. kelancaran; dan
- i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9  
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan  
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas  
Pasal 158

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan kabupaten dan jalan desa melalui:
  - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
  - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga  
Pengaturan  
Pasal 159

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan.
- (3) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
  - a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
    - 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
    - 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    - 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas;
    - 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
  - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
    - 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
    - 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
    - 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
    - 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;

5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
  6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
  7. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
  8. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
  9. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
  10. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
  11. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- c. penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) serta diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 160

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas, marka jalan dan Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Perekayasaan

#### Pasal 161

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a meliputi:
  - a. inventarisasi kondisi geometrik;

- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

#### Pasal 162

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
  - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
  - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
  - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
  - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
  - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
  - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

#### Bagian Kelima Pemberdayaan Pasal 163

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d meliputi pemberian:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Dinas memberi penyuluhan kepada masyarakat pengguna jalan.
- (5) Dinas memberi pelatihan kepada para petugas dan masyarakat yang membutuhkan pelatihan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keenam  
Pengawasan  
Pasal 164

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf e, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (3) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dengan melakukan penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa

BAB XIII  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas  
Pasal 165

- (1) Setiap Badan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau perencanaan pengaturan lalu lintas sesuai dengan jenis dan besaran peruntukan lahan/bangunan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran peruntukan lahan/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 166

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. Fasilitas obyek wisata
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. Hotel atau Penginapan
  - c. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. pool kendaraan;
  - g. SPBU/SPBG;
  - h. *Rest Area*;
  - i. Jalan Layang (*Fly Over*) atau *Underpass*;
  - j. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - e. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

#### Pasal 167

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 168

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk konsultan.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian dan Tindak lanjut

#### Pasal 169

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)

hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (4) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati membentuk tim evaluasi analisis dampak lalu lintas.

#### Pasal 170

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 disampaikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan Bupati atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (5) Pengembang atau pembangun bertanggungjawab dalam penanganan dampak.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, bangunan gedung, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

#### Pasal 171

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 172

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum/ penghentian sementara/penutupan jalan masuk lokasi kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin dan/atau pembangunan menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan evaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi perubahan dampak lalu lintas pada lokasi atau kawasan kegiatan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 173

Angkutan orang dan atau/barang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

#### Pasal 174

Angkutan orang dan atau/barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.

### Bagian Kedua

#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 175

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di daerah;
  - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;
  - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat kegiatan transportasi di daerah.

#### Pasal 176

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, dapat dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

#### Pasal 177

Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, dilaksanakan dengan menggunakan mobil bus atau penumpang yang dilayani dalam trayek tetap dan teratur dan tidak dalam trayek.



#### Pasal 178

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal atau pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. Terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

#### Bagian Ketiga

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur

#### Pasal 179

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, terdiri dari :

- a. Angkutan Kota atau Bus Kota;
- b. Angkutan Perdesaan;
- c. Angkutan Perbatasan;
- d. Angkutan Khusus, yaitu :
  1. Angkutan karyawan;
  2. Angkutan permukiman;
  3. Angkutan pemandu moda.

#### Pasal 180

- (1) Pelayanan angkutan kota atau bus kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah wilayah perkotaan dan wilayah pengembangan perkotaan sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah.
- (3) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang menghubungkan antara Kabupaten/kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten/kota lain serta belum terlayani angkutan AKAP atau AKDP.
- (4) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d angka 1, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang dan khusus untuk pengangkutan karyawan, dilarang singgah di terminal dan mengangkut penumpang umum.
- (5) Pelayanan angkutan pemandu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d angka 3, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal dan khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain.

#### Pasal 181

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk melayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 adalah kendaraan dengan jenis mobil bus dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan warna hitam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dan ciri kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 182

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, harus memenuhi kriteria:

- a. pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi;
- b. tidak berjadwal;
- c. tarif ditentukan oleh penyedia jasa angkutan atau berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

#### Pasal 183

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, terdiri dari :

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan lingkungan.

#### Pasal 184

Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a dilaksanakan dalam wilayah operasi dalam daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum.

#### Pasal 185

- (1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dalam wilayah operasi dalam daerah.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, dilaksanakan dengan mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam.

#### Pasal 186

- (1) Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah wisata dalam daerah atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek.
- (2) Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keperluan keluarga dan keperluan sosial.

#### Pasal 187

Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 huruf d, merupakan pelayanan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman dalam daerah dan dilaksanakan dengan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga.

#### Pasal 188

Ketentuan mengenai kelengkapan dan ciri kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 189

- (1) Umur kendaraan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Umur kendaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 paling lama 7 (tujuh) tahun.

### Bagian Keenam Angkutan Massal

#### Pasal 190

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan dengan menggunakan mobil bus yang berkapasitas angkut massal yang didukung dengan :
  - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus atau bergabung dengan lajur kendaraan lain;
  - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal secara penuh; dan
  - d. Angkutan pengumpan.
- (2) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus sedang atau bus besar.
- (3) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (4) bergabung dengan lajur kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak tersedia lajur khusus.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute secara penuh dari asal hingga akhir rute.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) Angkutan massal.

Bagian Ketujuh  
Angkutan Perintis  
Pasal 191

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya wilayah yang belum terlayani kendaraan angkutan orang, pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan perintis dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. wilayah operasi dibatasi hanya pada wilayah yang belum terlayani angkutan orang;
  - b. jumlah kendaraan dibatasi;
  - c. bersifat sementara dan diarahkan pada pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum;
  - d. kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan laik jalan;
  - e. didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun.
  - f. tarif angkutan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 192

Setiap pengemudi angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, pada saat mengoperasikan kendaraan, wajib menggunakan pakaian seragam kerja dan kartu identitas perusahaan.

Bagian Kedelapan

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Mobil Barang

Pasal 193

- (1) Angkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2), dilaksanakan dalam hal sebagai berikut :
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan kabupaten atau jalan desa belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ruang muatan dilengkapi dengan dinding dengan ketinggian sekurang-kurangnya 0,6 (nol koma enam) meter;
  - b. ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 (nol koma empat) meter persegi per penumpang;
  - c. dilengkapi dengan alat komunikasi atau alat pemberi isyarat antara pengemudi dengan penumpang;
  - d. memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang.
- (3) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan  
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi  
Paragraf 1  
Perencanaan Angkutan  
Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk angkutan orang di Daerah, dengan cara sebagai berikut :
  - a. menetapkan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek;
  - b. menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
  - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
  - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang angkutan umum;
  - g. penciptaan persaingan yang sehat pada penyediaan jasa angkutan umum.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf f, dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Paragraf 2  
Jaringan Trayek Dan Wilayah Operasi  
Pasal 195

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.

Pasal 196

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, memuat hal-hal sebagai berikut :
  - b. kode trayek;
  - c. lintasan atau rute yang harus dilayani
  - d. jumlah kendaraan yang diizinkan pada tiap-tiap jaringan trayek;
  - e. jenis pelayanan, tipe kendaraan dan warna dasar kendaraan;
  - f. tempat asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, memuat hal-hal sebagai berikut :
  - b. ruang lingkup wilayah pelayanan;
  - c. jumlah kendaraan yang diizinkan;
  - d. warna dasar kendaran.

Pasal 197

- (1) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :
  - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - b. jenis pelayanan angkutan
  - c. jenis pelayanan dan simpul transportasi;
  - d. tingkat pelayanan jalan yang merupakan perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas;
  - e. Rencana Umum Tata Ruang;

- f. kelestarian lingkungan.
- (2) Penetapan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
  - a. kebutuhan jasa angkutan;
  - b. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
  - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai;
  - d. Rencana Umum Tata Ruang;
  - e. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 198

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, Pemerintah melaksanakan evaluasi jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Evaluasi jaringan trayek atau wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun atau terdapat kondisi yang mengharuskan adanya evaluasi.

#### Pasal 199

- (1) Terhadap perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Bupati :
  - a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan jaringan trayek angkutan Antar kota Antar Provinsi;
  - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi Antar Kota Antar Provinsi;
  - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi di Daerah;
  - d. melaksanakan kerja sama transportasi antar wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan jaringan trayek, wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati mempertimbangkan masukan dari Forum LLAJ Kabupaten.
- (3) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang meliputi sebagai berikut :
  - a. perencanaan angkutan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi di daerah perbatasan;
  - b. penetapan pembagian alokasi kebutuhan kendaraan untuk masing-masing daerah;
  - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
  - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

#### Pasal 200

Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4), huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Kesepuluh

Pengisian Kendaraan, Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan  
Paragraf 1

## Pengisian Kendaraan

### Pasal 201

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi yang telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, dilaksanakan pengisian kendaraan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya adalah kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.

### Paragraf 2

## Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

### Pasal 202

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan angkutan, kelayakan usaha angkutan dan menjaga keselamatan manusia akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan atau kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan.
- (3) Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan, dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan.
  - b. peremajaan dilaksanakan dalam hal :
    1. setelah penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama
    2. pemusnahan kendaraan lama;
    3. kendaraan lama kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    4. penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama karena perubahan bentuk kendaraan lama yaitu dari kendaraan penumpang menjadi kendaraan barang.

### Pasal 203

Atas pertimbangan keselamatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

### Pasal 204

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan atau penggantian atau penghapusan kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

### Pasal 205

Ketentuan mengenai tata cara peremajaan, penggantian atau penghapusan kendaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Perizinan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 206

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
  - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

Paragraf 2  
Subyek dan Obyek  
Pasal 207

- (1) Subyek perizinan dibidang angkutan adalah badan hukum Indonesia yaitu badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi.
- (2) Obyek perizinan dibidang angkutan adalah usaha dibidang angkutan dan kendaraan yang melaksanakan pengangkutan.

Pasal 208

- (1) Setiap badan hukum Indonesia yang akan berusaha di bidang angkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Angkutan;
  - b. Izin Trayek;
  - c. Izin Operasi;
  - d. Izin Insidentil.
- (3) Terhadap pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipungut retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3  
Izin Usaha Angkutan  
Pasal 209

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf a, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan angkutan tersebut masih melakukan usahanya.
- (3) Usaha dibidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. usaha angkutan dalam trayek;
  - b. usaha angkutan tidak dalam trayek;



- c. usaha angkutan barang.
- (4) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disebabkan adanya peristiwa :
  - c. transaksi jual beli;
  - d. waris;
  - e. hibah.
- (6) Setiap pemegang Izin Usaha Angkutan wajib :
  - a. merealisasikan kegiatan dan/atau kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha;;
  - b. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap tahun kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan;
  - d. melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Kartu izin Usaha Angkutan (KIUA) untuk tiap-tiap kendaraan.
- (7) Kartu Izin usaha Angkutan (KIUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, berfungsi sebagai alat kontrol dan laporan kegiatan usaha.
- (8) Izin Usaha Angkutan dalam Pasal 208 ayat (2) huruf a, dapat dicabut dalam hal :
  - a. izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutan;
  - c. pemegang izin :
    - 1. sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha dibidang angkutan atau tidak lagi sebagai pemilik usaha;
    - 2. mengundurkan diri;
    - 3. melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang usaha angkutan.
  - d. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Paragraf 4  
Izin Trayek  
Pasal 210

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf b, adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
  - a. izin baru;
  - b. perubahan izin, yaitu
    1. penggantian izin hilang atau rusak
    2. perubahan kepemilikan
    3. penggantian atau peremajaan atau perubahan tanda nomor kendaraan bermotor
- (6) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan karena adanya peristiwa :
  - a. transaksi jual beli;
  - b. waris;
  - c. hibah
- (8) Setiap Pemegang Izin Trayek wajib :
  - a. mengoperasikan kendaraan sebagai berikut :
    1. sesuai dengan Izin Trayek yang dimiliki;
    2. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    3. yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang terdiri dari :
      - a) Kartu Pengawasan;
      - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan;
      - c) Buku Uji;
      - d) Tanda Uji kendaraan Bermotor.
  - b. melaporkan apabila :
    - 1) Terjadi perubahan pemilik perusahaan
    - 2) Terjadi perubahan domisili perusahaan
  - c. mengikuti program jaminan pertanggungjawaban kecelakaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
  - d. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan
  - e. memperkerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
  - f. mematuhi :
    1. ketentuan tarif;
    2. ketentuan standar pelayanan;
    3. ketentuan pengangkutan yang baik.
- (9) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dalam hal :
  - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. Pemegang izin melanggar ketentuan kewajiban pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak menguasai kendaraan.

- d. Pemegang izin :
1. sudah tidak lagi sebagai pemilik kendaraan;
  2. mengundurkan diri;
  3. melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Kendaraan pelayanan dihapus atau dinyatakan tidak laik jalan atau musnah.

Paragraf 5  
Izin Operasi  
Pasal 211

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf c, adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek dalam wilayah Daerah.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (5) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan karena adanya peristiwa :
  - a. transaksi jual beli;
  - b. waris;
  - c. hibah.
- (7) Setiap Pemegang Izin Operasi wajib :
  - a. mengoperasikan kendaraan sebagai berikut :
    1. sesuai dengan Izin Operasi yang dimiliki;
    2. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    3. yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang terdiri dari :
      - a) Kartu Pengawasan;
      - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan;
      - c) Buku Uji;
      - d) Tanda Uji kendaraan Bermotor.
  - b. melaporkan apabila :
    1. Terjadi perubahan pemilik perusahaan
    2. Terjadi perubahan domisili perusahaan

- c. mengikuti program jaminan pertanggung jawaban kecelakaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
  - d. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan
  - e. memperkerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
  - f. mematuhi :
    - 1. ketentuan standar pelayanan;
    - 2. ketentuan pengangkutan yang baik.
- (8) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dalam hal:
- a. izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. pemegang izin tidak menguasai kendaraan;
  - c. pemegang izin :
    - 1. sudah tidak lagi sebagai pemilik kendaraan;
    - 2. mengundurkan diri;
    - 3. melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - d. kendaraan pelayanan dihapus atau dinyatakan tidak laik jalan atau musnah.
- (9) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

#### Pasal 212

- (1) Dalam hal trayek atau wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka, dan Pemohon belum dapat memenuhi persyaratan kendaraan, maka kepadanya diberikan Surat Persetujuan.
- (2) Persyaratan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. kendaraan belum dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning;
  - b. kendaraan masih dalam proses karoseri.

Paragraf 6  
Izin Insidentil  
Pasal 213

- (1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf d, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja, angkutan wisata dan lain-lain yang sejenis;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, pemogokan massal dan lain lain yang sejenis.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan dinas pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Izin Insidentil diberikan oleh Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk Izin Insidentil yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi, trayek perdesaan dan trayek kota.

Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan untuk mendapatkan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Angkutan Barang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 215

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Paragraf 2  
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum  
Pasal 216

- (1) Angkutan barang umum merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Setiap mobil barang yang akan digunakan sebagai mobil barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 3  
Dokumen Angkutan Barang  
Pasal 217

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
  - a. surat muatan barang; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 4  
Pengawasan Muatan Angkutan Barang  
Pasal 218

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
  - b. distribusi beban;
  - c. tata cara pengikatan muatan;
  - d. tata cara pengemasan; dan
  - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (4) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.
- (6) Guna terwujudnya keamanan/keselamatan angkutan barang dan pengguna jalan, Dinas melakukan pengawasan muatan angkutan barang.

Bagian Kedelapan  
Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor  
Pasal 219

- (1) Pengangkutan orang dan barang selain dengan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah becak dan kereta kuda atau delman.
- (3) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 220

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik Dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Surat Tanda Pemilik Dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Camat sesuai dengan domisili kendaraan tidak bermotor.
- (4) Surat Tanda Pemilik Dan Nomor Kendaraan berlaku selama kendaraan tidak bermotor masih melaksanakan kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, pemegang Surat Tanda Pemilik Dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Camat.

Pasal 221

Bupati menetapkan wilayah operasi dan jumlah kendaraan tidak bermotor dalam wilayah Daerah.

Pasal 222

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kendaraan tidak bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tarif Angkutan  
Paragraf 1  
Tarif Angkutan Penumpang  
Pasal 223

Tarif penumpang terdiri dari :

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

#### Pasal 224

- (1) Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf a terdiri dari golongan tarif :
  - a. kelas ekonomi; atau
  - b. kelas nonekonomi.
- (2) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dinaikkan dan diturunkan selain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 225

- (1) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

#### Paragraf 2

#### Tarif Angkutan Barang

#### Pasal 226

Penetapan tarif angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

#### Bagian Kesepuluh

#### Subsidi Angkutan Penumpang Umum

#### Pasal 227

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
  - a. faktor finansial; dan
  - b. faktor keterhubungan.
- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yaitu:
  - a. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;



- b. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yaitu: trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum;

#### Pasal 228

- (1) Besarnya subsidi angkutan umum diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan :
- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
  - b. biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesebelas Industri Jasa Angkutan Umum

#### Pasal 229

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
- a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
  - d. mendorong terciptanya pasar; dan
  - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

#### Pasal 230

Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.

#### Pasal 231

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan ekonomi; dan
  - b. pelayanan non-ekonomi.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 232

- (1) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf c diklasifikasikan:
  - a. perusahaan besar;
  - b. perusahaan menengah; atau
  - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. hasil penjualan tahunan (revenue); dan
  - d. kapasitas produksi (kend/km).
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

#### Pasal 233

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 234

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

#### Bagian Keduabelas

##### Wajib Angkut

#### Pasal 235

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. tiket Penumpang umum atau bukti pembayaran lain untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
  - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.

#### Pasal 236

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

#### Pasal 237

Perusahaan angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 238

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 untuk angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh :

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan;
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Ketigabelas Sistem Manajemen Perizinan Angkutan

#### Pasal 239

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek dan Angkutan tidak dalam Trayek, menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
  - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan;
  - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

#### Bagian Keempatbelas Fasilitas Pelayanan Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

#### Pasal 240

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau

- c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

## BAB XV

### KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

#### Pasal 241

- (1) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah, ditetapkan rencana daerah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
  - a. penyusunan program daerah kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 242

- (1) Program daerah kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) merupakan rencana aksi yang meliputi :
  - a. manajemen keselamatan jalan;
  - b. jalan yang berkeselamatan;
  - c. kendaraan yang berkeselamatan;
  - d. perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
  - e. penanganan korban pasca kecelakaan.
- (2) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk koordinasi antar Pemangku Kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (3) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sasaran dan strategi;
  - b. pendataan;
  - c. pendanaan;
  - d. penelitian bidang keselamatan.
- (4) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 243

- (1) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf b merupakan bentuk tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga

infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.

- (2) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan pekerjaan jalan;
  - b. peningkatan standar kelaikan jalan;
  - c. lingkungan jalan yang berkeselamatan; dan
  - d. perbaikan dan pemeliharaan jalan.
- (3) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jalan.

#### Pasal 244

- (1) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf c merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya.
- (2) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. kepatuhan pengoperasian kendaraan di jalan;
  - b. peningkatan penyelenggaraan uji berkala;
  - c. penanganan muatan lebih angkutan ;
  - d. penghapusan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 245

- (1) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf d merupakan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program keselamatan.
- (2) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. kepatuhan pengoperasian Kendaraan;
  - b. peningkatan kemampuan pengemudi angkutan umum;
  - c. pembinaan teknis Sekolah Mengemudi;
  - d. pendidikan dan pelatihan keselamatan Jalan;
  - e. kampanye keselamatan;
  - f. Peningkatan peran masyarakat dalam Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK);
- (3) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 246

- (1) Penanganan korban paska kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf e merupakan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan Pemangku Kepentingan terkait, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan.

- (2) Penanganan korban pasca kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sistem layanan gawat darurat terpadu;
  - b. sistem komunikasi gawat darurat *one access code* (nomor darurat);
  - c. penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit rujukan;
- (3) Penanganan korban pasca kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

#### Bagian Kedua

### Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 247

- (1) Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bangunan fisik (infrastruktur) yang melekat di prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang disediakan dengan tujuan melindungi pengguna jalan.
- (2) Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
  - a. lajur pengereman (*braking lane*);
  - b. lajur pendakian (*climbing lane*);
  - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas (cctv));
  - d. kawasan dan / atau zona keselamatan;
  - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
  - f. rute selamat ke sekolah;
  - g. Jalur penyelamat.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 248

- (1) Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan alat perlindungan yang melekat pada pengemudi dan/atau penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. reflektor keterlihatan (*conspiuosity*);
  - b. perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*safety gear*);
  - c. peralatan tanggap darurat pada angkutan umum;
  - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku pengemudi (antara lain: tacholink, *Global Positioning System*).
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh pengguna jalan dan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

### Pengkajian Masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 249

Pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan untuk memberi masukan bagi penentuan kebijakan program daerah kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat  
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 250

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Pelaksanaan Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pengamatan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap prasarana jalan, perlengkapan jalan dan lingkungan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 251

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan;
  - f. penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas jalan tertentu;
  - g. penyediaan taman edukasi keselamatan transportasi jalan.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

BAB XVI  
PERPOTONGAN JALUR KERETA API DENGAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Perpotongan Sebidang dan Tidak Sebidang  
Pasal 252

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang,
- (2) Perpotongan jalur kereta api dengan jalan sedapat mungkin dibuat tidak sebidang
- (3) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur kereta api.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. di luar ruang bebas;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
  - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
  - d. sesuai rencana pengembangan jalur kereta api;
  - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
  - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (5) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. konstruksi jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api;
  - b. jalan yang berada di bawah jalur kereta api tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
  - c. ruang bebas jalan di bawah jalur kereta api sesuai dengan kelas jalan; dan
  - d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan;
  - e. dilengkapi jalan akses.

Pasal 253

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
  - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
  - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan;
  - b. dilengkapi rambu-rambu lalu lintas jalan dan peralatan persinyalan;
  - c. dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga);
  - d. dilengkapi fasilitas keselamatan jalan
  - e. Jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter
  - f. Tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan
  - g. Jarak pandangan bebas minimal 800 (delapan ratus) meter bagi masinis kereta api dan 150 (seratus lima puluh) meter bagi pengemudi kendaraan bermotor.
  - h. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
  - a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
  - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
  - c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

#### Pasal 254

- (1) Perlintasan sebidang kereta api dengan jalan berstatus resmi harus dilengkapi rambu lalu lintas, marka dan/atau APILL.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memasang pintu perlintasan sebidang kereta api setelah mendapat izin dari Menteri Perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang akan melintas perlintasan sebidang kereta api.

#### Pasal 255

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang jalur kereta api dengan jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menutup perpotongan sebidang kereta api dengan jalan.

### Bagian Kedua

#### Keselamatan di Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan

#### Pasal 256

- (1) Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan:
  - a. di luar ruang manfaat jalur;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
  - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
  - d. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
  - e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
  - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat membangun jalan sejajar dengan jalur kereta api (frontage road) yang menghubungkan jalan perlintasan sebidang terdekat atau menghindari perlintasan sebidang.
- (3) Untuk mengurangi jumlah perlintasan sebidang kereta api dengan jalan, perlintasan sebidang kereta api dengan jalan yang berdekatan pada jarak kurang dari 800 (delapan ratus) meter dapat digabung dengan membuat jalan akses yang menghubungkan perlintasan sebidang yang ditutup dengan perlintasan sebidang terdekat.

#### Pasal 257

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan baru pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa didesain secara maksimal untuk tidak melintasi kereta api secara langsung.
- (2) Untuk menghindari perlintasan sebidang liar, perencanaan dan pembangunan jaringan jalan pada wilayah pemukiman di sekitar jalur kereta api dibuat sejajar dengan jalur kereta api.

#### Pasal 258

- (1) Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
- (2) Setiap pengendara kendaraan yang akan melintasi jalur kereta api wajib berhenti sejenak hingga dipastikan aman untuk melintas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat jalan melintasi jalur kereta api dan/atau membuat perlintasan sebidang liar.

### BAB XVII

#### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 259

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 260

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya dibahas dalam forum.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
  - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

#### Pasal 261

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam membantu pelaksanaan kerja Forum LLAJ, Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Forum LLAJ.

BAB XVIII  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI  
Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan  
Pasal 262

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang:
  - a. lalu lintas jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. kendaraan;
  - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
  - e. keselamatan lalu lintas jalan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

Pasal 263

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi dalam Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dan/atau Penyedia Jasa transportasi wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Penyedia Jasa transportasi merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang transportasi, wajib merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana transportasi tersebut sesuai dengan jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Penyedia Jasa transportasi wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua  
Perlindungan Kerja Bidang Transportasi  
Pasal 264

- (1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk:
  - a. kesejahteraan;
  - b. keselamatan kerja; dan
  - c. kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

#### Pasal 265

- (1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
  - a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi; dan
  - c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 266

- (1) Untuk perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf b Pemberi Kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen Pemberi Kerja.
- (2) Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit berupa:
  - a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

#### Pasal 267

- Perlindungan terhadap kesehatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:
- a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
  - b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;
  - c. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
  - d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
  - e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

### BAB XIX

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 268

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang angkutan
  - c. bidang perparkiran;
  - d. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - f. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas
  - g. bidang keselamatan LLAJ

- h. pemberian informasi tentang LLAJ dan pelayanan publik.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 269

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - c. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 270

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 271

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 272

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada Bupati.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan LLAJ.

BAB XXI  
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Bagian Kesatu  
Tujuan dan Ruang Lingkup  
Pasal 273

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;

Pasal 274

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- b. fisik Kendaraan Bermotor;
- c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- d. izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 275

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pasal 273 huruf a meliputi:
  - a. kepemilikan;
  - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
  - c. masa berlaku; dan
  - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 275 ayat (2) meliputi pemeriksaan atas:
  - a. susunan, terdiri atas:
    1. rangka landasan;
    2. motor penggerak;
    3. sistem pembuangan;
    4. sistem penerus daya;
    5. sistem roda-roda;
    6. sistem suspensi;
    7. sistem alat kemudi;
    8. sistem rem;
    9. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
      - a) lampu utama dekat;
      - b) lampu utama jauh;
      - c) lampu penunjuk arah;
      - d) lampu rem;
      - e) lampu posisi depan;

- f) lampu posisi belakang; dan
  - g) lampu mundur;
10. komponen pendukung, terdiri atas:
- a) pengukur kecepatan (*speedometer*);
  - b) kaca spion;
  - c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
  - d) klakson;
  - e) spakbor; dan
  - f) bumper kecuali sepeda motor.
- b. Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
1. sabuk keselamatan;
  2. ban cadangan;
  3. segitiga pengaman;
  4. dongkrak;
  5. pembuka roda;
  6. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
- d. ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
1. panjang;
  2. lebar dan tinggi;
  3. julur depan;
  4. julur belakang; dan
  5. sudut pergi.
- e. karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
1. kaca-kaca;
  2. pintu;
  3. engsel;
  4. tempat duduk;
  5. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  6. tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
  7. tangga (khusus mobil bus); dan
  8. perisai kolong (khusus mobil barang).
- f. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
1. ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
  2. ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
  3. ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
- g. pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang;
- h. penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.
- (4) Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 275 ayat (2) meliputi:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

#### Pasal 276

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf c meliputi:

- a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
- b. tata cara pengangkutan barang.

#### Pasal 277

- (1) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf d meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (2) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  - b. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
  - c. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (3) Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tiket penumpang umum;
  - b. tanda pengenal bagasi; dan
  - c. manifes.
- (4) Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
  - b. surat muatan barang.

#### Bagian Kedua Petugas Pemeriksa Pasal 278

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 279

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan



Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 secara berkala atau insidental.

- (2) Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pola Pemeriksaan  
Pasal 280

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 281

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
  - a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
  - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
  - c. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
  - d. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pemeriksaan  
Pasal 282

- (1) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
  - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
  - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
  - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
  - e. daftar petugas pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 283

Petugas pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

#### Pasal 284

- (1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
  - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
  - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
  - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. alat uji rem;
  - b. alat uji gas buang;
  - c. alat uji penerangan; dan
  - d. alat uji kebisingan.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Kelima

##### Pemeriksaan

#### Pasal 285

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 286

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
  - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
  - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
  - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

#### Bagian Keenam

##### Penindakan Pelanggaran

#### Pasal 287

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
  - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  - b. laporan; dan/atau

- c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
    - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
    - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
  - (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

#### Pasal 288

- (1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
- (2) Blanko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
  - a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
  - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
  - d. barang bukti yang disita;
  - e. tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
  - f. pemberian kuasa;
  - g. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
  - h. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
  - i. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
  - j. catatan petugas penindak.
- (3) Isi Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
- (4) Pengadaan Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banyumas.

#### Pasal 289

- (1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
  - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Pengadilan Negeri setempat;
  - d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
  - e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

BAB XXII  
PEMINDAHAN KENDARAAN  
Bagian Kesatu  
Pemindahan kendaraan  
Pasal 290

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 291

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 290 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat larangan parkir kendaraan di ruang milik jalan, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang diparkir di trotoar atau daerah larangan parkir;
  - d. kendaraan yang parkir di radius 30 meter pada persimpangan;
  - e. kendaraan yang disimpan di badan jalan sehingga berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
  - f. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - g. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 290 ayat (2) huruf a dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara

penggembokkan pada roda kendaraan atau pencabutan pentil roda kendaraan.

#### Pasal 292

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
  - b. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor;
  - c. Kendaraan bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
  - d. Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XXIII

#### DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 293

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

#### Pasal 294

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

#### Pasal 295

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah daerah, Pemerintah Daerah dapat memprogramkan hari bebas berkendara bermotor (*Car Free Day*) pada waktu dan lokasi yang memungkinkan.
- (2) Pelaksanaan hari bebas berkendara bermotor (*Car Free Day*) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama pelaksanaan *car free day* sebagaimana dimaksud ayat (1) kendaraan bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang ditetapkan lokasi pelaksanaan *car free day*.

#### Pasal 296

Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.

BAB XXIV  
PENGENDALIAN  
Pasal 297

Pemerintah Daerah mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Bupati terhadap tertib administrasi dan teknis operasional dalam lingkup penertiban dan pembinaan.

BAB XXV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 298

- (1) Orang atau badan hukum/badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (3), Pasal 77 ayat (1) dan (3), Pasal 78 ayat (9), Pasal 82 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 165, Pasal 193, Pasal 209 ayat (6), Pasal 210 ayat (8), Pasal 211 ayat (7), Pasal 220 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 256 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295 ayat (3), dan Pasal 296 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf e dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pencabutan sementara izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

Pasal 300

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 301

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor ;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan;
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 302

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 51 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 76, Pasal 89, Pasal 92 ayat (1), Pasal 105, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110, Pasal 112, Pasal 121 ayat (3), Pasal 258 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 303

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 304

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 305

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005, Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 306

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 Maret 2015  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas  
pada tanggal 16 Maret 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI  
JAWA TENGAH : (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2015.

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diberlakukan, namun demikian di Kabupaten Banyumas pelaksanaan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah dimaksud masih mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Daerah memuat pengaturan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi, sebagaimana termuat dalam ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.

Hal-hal yang baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan mengenai pembatasan tarif parkir yang merupakan usaha parkir atau diusahakan sebagai penunjang usaha, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, pengenaan sanksi berupa pengembokan atau pemindahan kendaraan disertai dengan penggantian biaya administrasi penindakan. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pembentukan Forum LLAJ sebagai forum untuk membahas dan mencari solusi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan diaturnya hal-hal yang menjadi permasalahan penyelenggaraan lalu lintas maka Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah Penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.

- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “lajur kendaraan tidak bermotor” adalah lajur untuk kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia dan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga hewan.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas  
  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.



Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan keselamatan” adalah apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Yang dimaksud dengan “gangguan ketertiban” meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan kelancaran” meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (indoor atau outdoor).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (flyover), terowongan (under pass), kereta api missal cepat (Mass Rapid Transit), dan kereta api ringan cepat (Light Rapid Transit).

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan factor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f  
Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada dilokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 169  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174  
Cukup jelas.

Pasal 175  
Cukup jelas.

Pasal 176  
Cukup jelas.

Pasal 177  
Cukup jelas.

Pasal 178  
Cukup jelas.

Pasal 178  
Cukup jelas.

Pasal 179  
Cukup jelas.

Pasal 180  
Cukup jelas.

Pasal 181  
Cukup jelas.

Pasal 182  
Cukup jelas.

Pasal 183

Huruf a

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Huruf b

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Huruf c

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Huruf d

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.  
Pasal 202  
Cukup jelas.  
Pasal 203  
Cukup jelas.  
Pasal 204  
Cukup jelas.  
Pasal 205  
Cukup jelas.  
Pasal 206  
Cukup jelas.  
Pasal 207  
Cukup jelas.  
Pasal 208  
Cukup jelas.  
Pasal 209  
Cukup jelas.  
Pasal 210  
Cukup jelas.  
Pasal 211  
Cukup jelas.  
Pasal 212  
Cukup jelas.  
Pasal 213  
Cukup jelas.  
Pasal 214  
Cukup jelas.  
Pasal 215  
Cukup jelas.  
Pasal 216  
Cukup jelas.  
Pasal 217  
Cukup jelas.  
Pasal 218  
Cukup jelas.  
Pasal 219  
Cukup jelas.  
Pasal 220  
Cukup jelas.  
Pasal 221  
Cukup jelas.  
Pasal 222  
Cukup jelas.  
Pasal 223  
Cukup jelas.  
Pasal 224  
Cukup jelas.  
Pasal 225  
Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program daerah kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:

- a. forum lalu lintas (traffic board);
- b. cara berkendara dengan selamat (safety riding);
- c. kampanye keselamatan lalu lintas;
- d. taman lalu lintas;
- e. sekolah mengemudi;
- f. pelajar pelopor keselamatan lalu lintas;
- g. pemilihan awak kendaraan umum teladan;
- h. kemitraan global keselamatan lalu lintas (global road safety partnership).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengkajian masalah Keselamatan LLAJ” adalah Audit keselamatan jalan, terdiri dari audit ruas jalan dan simpang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Manajemen Keselamatan LLAJ” adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang dilakukan melalui kemitraan multisektoral dalam rangka menurunkan resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang dapat disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menynergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan LLAJ dalam rangka:

a. menganalisis permasalahan;



- b. menjembatani menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283  
Cukup jelas.  
Pasal 284  
Cukup jelas.  
Pasal 285  
Cukup jelas.  
Pasal 286  
Cukup jelas.  
Pasal 287  
Cukup jelas.  
Pasal 288  
Cukup jelas.  
Pasal 289  
Cukup jelas.  
Pasal 290  
Cukup jelas.  
Pasal 291  
Cukup jelas.  
Pasal 292  
Cukup jelas.  
Pasal 293  
Cukup jelas.  
Pasal 294  
Cukup jelas.  
Pasal 295  
Cukup jelas.  
Pasal 296  
Cukup jelas.  
Pasal 297  
Cukup jelas.  
Pasal 298  
Cukup jelas.  
Pasal 299  
Cukup jelas.  
Pasal 300  
Cukup jelas.  
Pasal 301  
Cukup jelas.  
Pasal 302  
Cukup jelas.  
Pasal 303  
Cukup jelas.  
Pasal 304  
Cukup jelas.  
Pasal 305  
Cukup jelas.  
Pasal 306  
Cukup jelas.